

## Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI

Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah<sup>1</sup>, Riska Putri Aprillia<sup>2</sup>, Alfina Rahma Sabila<sup>3</sup>, Avif Yulianto<sup>4</sup>, Azi Alfi Janah<sup>5</sup>, Namira Nurma Anjani<sup>6</sup>, Andriani<sup>7</sup>

IAIN Kediri

ikha18575@gmail.com<sup>1</sup>, riskaputri1304@gmail.com<sup>2</sup>, alfinasbl@gmail.com<sup>3</sup>, avifyulianto15@gmail.com<sup>4</sup>, azzialfijannah@gmail.com<sup>5</sup>, namiranurmaanjanani@gmail.com<sup>6</sup>, andriani@iainkediri.ac.id<sup>7</sup>

### Kilas Artikel

Volume 1 Issue 3  
September 2023

### Article History

Submission: 24-08-2023

Revised: 29-08-2023

Accepted: 28-09-2023

Published: 30-09-2023

### Kata Kunci:

Home Industry,  
Pemberdayaan Ekonomi  
dan Masyarakat.

### Keywords:

Home Industry, Economic  
and Community  
Empowerment.



Welfare Jurnal Pengabdian  
Masyarakat is licensed under a  
Creative Commons Attribution-Share  
Alike 4.0 International License.

### Abstrak

Pendampingan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengurusan sertifikasi halal melalui program "SEHATI" dilakukan dengan agenda pendampingan pengurusan sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, dengan adanya program dari pemerintah "SEHATI" untuk sertifikasi halal tanpa dipungut biaya, yang mana dapat memberikan keuntungan bagi pemilik usaha dalam mendaftarkan pengurusan halal produk. Metode pendekatan yang dilakukan dengan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan secara langsung para pelaku UMKM untuk pengurusan kelengkapan izin sertifikasi halal. Dari pembahasan diketahui bahwa terdapat 30 pelaku UMKM yang telah berhasil melakukan pendaftaran dan berhasil mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya.

### Abstract

Assistance for micro, small, and medium enterprise (MSME) products in obtaining halal certification through the SEHATI program is carried out with the agenda of assistance in obtaining halal certification as an effort to increase consumer confidence and increase market share. Apart from that, there is a program from the SEHATI government for free halal certification, which can provide benefits for business owners in registering halal product management. The approach method used is descriptive qualitative research using field research. This service uses methods of socialization and direct assistance for MSME actors to obtain complete halal certification permits. From the discussion, it is known that there are 30 MSME players who have successfully registered and obtained halal certification for their products.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian Indonesia UMKM memiliki peran sangat penting untuk karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan produk yang kreatif serta dapat meningkatkan pendapatan per kapita (Halim, 2020). Proses pengembangan UMKM pemilik usaha harus memiliki legalitas usaha perizinan sesuai dengan undang-undang

### Korespondensi:

Riska Putri Aprillia  
riskaputri1304@gmail.com

yang telah diatur untuk menunjukkan bahwa UKM yang dimiliki telah memiliki izin dan tidak bersifat ilegal. Legalitas usaha merupakan perizinan kebijakan yang diberikan pemerintah guna mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik. Legalitas usaha perizinan usaha merupakan identitas serta perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan. Perizinan usaha memerlukan alasan rasional dan jelas yang dituangkan dalam kebijakan nasional sebagai acuan kontrol izin usaha, perlindungan hukum usaha tidak akan berlaku jika suatu usaha memiliki acuan perizinan yang tidak rasional dan jelas (Fitra, Juliani dan Sa'adah, 2019).

Menyadari pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia menjadi salah satu Planing ekonomi dan keuangan Indonesia dan diterbitkan UU jaminan produk halal No.33 Tahun 2014 mengenai legalisasi sertifikat halal yang wajib diberikan pada barang atau jasa. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membuat program SEHATI yang berguna untuk memfasilitasi 25.000 kuota UMK secara gratis dengan difasilitasi notifikasi mandiri sertifikat halal. Dalam menjalankan programnya pembuatan sertifikat halal dengan program SEHATI pelaku usaha didampingi dan dibantu melalui Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan melalui Pendampingan Proses Produk Halal (Fasilitator PPH). Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal dan penerbitan sertifikat halal saat ini dilakukan secara online berbasis aplikasi SIHALAL.

Namun demikian, kurangnya sosialisasi mengenai sertifikasi halal terhadap UMKM menjadikan tidak sepenuhnya pelaku UMKM mengetahui pentingnya manfaat sertifikat halal bagi produk. Dalam penelusuran banyak ditemukan pelaku UMKM yang tidak mengetahui program pemerintah mengenai sertifikasi halal melalui sistem *self-declare*, hal ini ditunjukkan dengan minimnya pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya (Nur dan Istikomah, 2021).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK; 2) menjelaskan program sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMK; dan 3) memaparkan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMK.

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahapan. Pada tahap pertama, melakukan kegiatan survey kepada para pemilik UMKM. Survey dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap minat pemilik UMKM dalam menanggapi adanya kegiatan legalitas, dan sertifikasi ini. Tahap kedua, memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai apa itu legalitas, dan sertifikasi, serta seberapa pentingkah hal itu dalam menjalankan sebuah usaha (UMKM). Tahap ketiga, Tahap pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha (PU), Tahap ini menjelaskan persyaratan dan dokumen yang harus dipersiapkan pelaku usaha (PU) untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis di laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). serta selalu mengevaluasi hasil pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal milik para pelaku UMKM tersebut.

## **3. HASIL & PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi paparan dan topik yang diangkat. Hasil penelitian dideskripsikan terlebih dahulu, dilanjutkan bagian pembahasan. Sub judul hasil dan sub judul pembahasan disajikan terpisah. Bagian ini harus menjadi bagian yang paling banyak, minimum 60% dari keseluruhan badan artikel. Setiap hasil harus dibahas dan didukung oleh

data yang memadai. Pembahasan berisi tentang jawaban yang dinyatakan sebelumnya di bagian pendahuluan dan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding (Kusmanto & Warjio, 2019).

Pengaturan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) diatur dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022), dalam UndangUndang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (UndangUndang Cipta Kerja, 2022). Sertifikasi halal gratis selanjutnya diimplementasikan oleh BPJPH melalui sertifikasi halal self declare. Self declare atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebaagi operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka m emenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar atau sudah megikuti pelatihan. (Dewi, 2022).

Dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal saat akan mensosialisasikan pada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal pada awalnya terdapat sedikit kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu :

1. Mengingat beberapa pelaku UMKM masih baru merintis usaha serta kurangnya wawasan dan edukasi pelaku usaha UMKM mengenai pentingnya label halal pada produk, keuntungan yang didapat apabila sudah memiliki label halal.
2. Dari kurangnya edukasi yang dimiliki pelaku usaha yang belum mengenal pentingnya sertifikasi halal, sehingga timbul rasa takut yang seharusnya tidak perlu ada yaitu seperti ketakutan apabila terkena pajak.
3. Pelaku usaha UMKM tidak ingin mendaftar sertifikasi halal untuk produknya, dll.

Namun, terlepas dari ketakutan-ketakutan yang ada pada para pelaku-pelaku usaha UMKM tersebut, kami membantu menjelaskan dan melakukan pendampingan mengenai manfaat dari sertifikasi halal. Setelah para pelaku usaha tersebut memahami, selanjutnya kami melakukan pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal.

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini memanfaatkan layanan sertifikasi halal gratis atau program SEHATI melalui jalur self declare tahap 1 sampai bulan Juli 2023. Kegiatan pendampingan ini berlangsung selama 30 hari. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Dari banyak UMKM yang didatangi, diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Berikut adalah data UMKM yang berhasil kami bantu dalam pembuatan setifikat halal :

No	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1.	Yuanita Sukmawati	Minuman Susu Rasa (MILKKUY)
2.	Moh. Asyrofi Niam	Molen (Pak Guru)
3.	Siti Marfu'ah	Nastar (Thankyou)
4.	Achmad chelvin Alnu'aymi	Sari Kedelai (Chelsadha)
5.	Siti muntiah	Catering
6.	Sumarsih	Catering
7.	Suroyo	Rissol
8.	Riska	Jamur Crispy
9.	M. Abut Alwi	Pisang Aroma (Konco Gedhang)
10.	Alfina	Snack
11.	Binti Sholekhah	Snack
12.	Moh. Andoko	Martabak
13.	Jumangin	Tahu Kedelai
14.	Umi Yulianti	Pisang Goreng Cokelat
15.	Suntoro	Keripik Singkong
16.	Irma Silviana	Keripik Tempe
17.	Amalia Sahara	Bidaran Asin
18.	Slamet Riadi	Kerupuk Rasa Bawang
19.	Anggraini Retno Iswari	Nasi Tumpeng
20.	Nafida Yuliandini	Keripik Pisang
21.	Selvia Pramesti Nur Annisa'	Makaroni
22.	Vadilla Indah Rahmawati	Salad Buah
23.	Siti Kholisoh	Kacang Atom
24.	Nuna Rahayu Kiptiyah	Cokelat
25.	Ayu Bina Lestari As	Kacang Disco
26.	Rina Fadiyah	MIKMI

**Tabel 1.** Daftar UMKM Sertifikasi Halal

Berdasarkan tabel diatas terdapat 26 jenis UMKM yang bersedia dan berhasil untuk melakukan pendampingan halal pada produk yang dimiliki masing-masing usaha. Dalam pendampingan PPH ini bekerjasama dengan lembaga pendamping PPH/LPH (lembaga pemeriksa halal) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pelaku UMKM didampingi mengisi manual sistem jaminan produk halal (SJPH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (Keputusan Kepala BPJPH No 57 Tahun 2022).

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) atau dibantu pendamping PPH membuat akun dan memperbarui data lengkap pada aplikasi SIHALAL melalui alamat <http://ptsp.halal.go.id/>. Selanjutnya tugas pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap usaha yang dilakukan UMKM.

Setelah melakukan pendaftaran online, pelaku usaha akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) jika dinyatakan "Lolos Verifikasi." Dokumen STTD selanjutnya bisa diunduh di aplikasi SIHALAL ([ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)). Kemudian, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji, dan kemudian menetapkan, kehalalan produk dengan output, yaitu penetapan halal.

Dari 30 UMKM yang ada, terdapat 26 UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Selain itu, terdapat 4 UMKM lainnya yang tidak bisa mendapat sertifikasi halal dikarenakan usaha yang dimiliki adalah usaha yang bergerak dibidang jasa, yaitu

seperti usaha salon, usaha bengkel dan usaha reparasi sepeda. Dalam hal ini , kami memberikan edukasi bahwa yang dapat memiliki sertifikat halal adalah usaha-usaha yang bergerak dibidang makanan maupun minuman. Namun, untuk usaha-usaha di bidang selain makanan dan minuman yang tidak dapat mendaftarkan sertifikasi halal tetap kami bantu dalam pengarahan pembuatan NIB.



Gambar 1. Hasil sertifikat halal

#### 4. KESIMPULAN

Dengan pendampingan yang tepat, produk pangan UMKM dapat bersaing dengan produk-produk lain. Dari sisi konsumen, hal ini menjadi jaminan dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang diproduksi mitra UMKM. Setelah dibantu mengurus sertifikasi halal, stigma buruk tentang pengurusan standar pangan dan sertifikasi halal dapat dihilangkan. Selain itu, dengan pendampingan yang baik, mitra UMKM dapat memiliki pemahaman yang baik dalam menjamin mutu kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga pemasaran.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Khususnya teman-teman magang PKS (Praktik Keuangan Syariah) PT. Harmoni Kreasi Indonesia (HKI), dan seluruh team dalam kantor yang bersedia menjadi narasumber dalam perolehan data ini. Kepada DPL internal yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam kegiatan PKS serta penyelesaian karya tulis ini. Semoga karya ini mampu memberi manfaat bagi kita semua. Aamiin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, G. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. [https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenk\\_opukm](https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenk_opukm)

- Dawam, A., & Rizkiyah, I. Z. . (2023). Pelatihan Tata kelola Desa Wisata Halal Berbasis Media Branding Strategy di Desa Labuhan Jung Koneng Kabupaten Bangkalan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 169–175. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i1.349>
- Fitra, M. I., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 1329-1330.
- Ma'rifah, H. N., Azizah, R. A. N. ., Jordi, M. R., Amrullah, M. B. N., Ichsan, M. N. ., Yunanto, I. F. ., Dermawan, R. B., & Fatmah, E. A. (2023). Pendampingan UMKM Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Segmentasi Pasar di Batik New Colet Jombang. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 270–276. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.377>
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Nugraha, B. B., Khasanah, D. U., Rafif, M., Fadilah, R. A. N., & Azizah, R. (2023). Pendampingan Pemasaran Digital Pada UMKM Konveksi Aura Desa Kayen Lor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 235–241. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/433>
- Yunita, A. R., & Nazaruddin, N. (2023). Pelatihan Pengembangan Usaha Melalui Pembaruan Desain Label Kemasan Pada UMKM Kacang Telur di Lappacinrana Kabupaten Sinjai. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 242–247. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.509>
- Yunitasari, D., Rosyidah, L. N., Rohmah, L. ., Ningsih, D. F. C., Afiyana, R. L., & Febrianti, N. A. (2023). Pendampingan UMKM Batik CV. Wecono Asri dalam Meningkatkan Jumlah Peminat Melalui Pameran di Car Free Day Jl. Dhoho Kota Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 259–269. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.392>
- Zakaria, M., Nurum, S. I. B., Pertiwi, R. A., Khusniah, A. F., Alvin, C. K., Muna, A. I., Marbiyanti, R., & Janah, S. (2023). Pendampingan Perbaikan Packaging sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Produk UMKM “Mak Plengeh” di Desa Blabak, Pesantren, Kota Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i1.380>